



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 3

TAHUN : 2019

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA
DESA HARGOREJO KECAMATAN KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

Menimbang :

- a. Bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional;
- b. bahwa migrasi penduduk dari dan ke daerah endemis malaria dapat menjadi sumber penular malaria kepada masyarakat lainnya dimana mereka tinggal;
- c. bahwa Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah rentan malaria karena dekat dengan wilayah Purworejo yang disana masih ditemukan kasus indigenous sehingga diperlukan tindakan pengendalian dan penanggulangan malaria secara terus menerus;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Program Penanggulangan dan Pengendalian Malaria Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020; dan
19. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

Memperhatikan:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 275/Menkes/SK/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/Sk/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/498/2017 tentang Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Malaria adalah penyakit menular dengan gejala berupa demam tinggi, nyeri otot persendian dan sakit kepala akibat infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria yang bernama *Anopheles*.
2. Pencegahan malaria adalah segala upaya yang diarahkan untuk melindungi diri dan masyarakat dari ancaman malaria.

3. Pengendalian malaria adalah segala upaya yang dilakukan secara komprehensif dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta mencegah Kejadian Luar Biasa malaria.
4. Surveilans malaria menurut Kemkes R.I adalah kegiatan terus menerus, teratur dan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, analisa, interpretasi data malaria untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat disebarluaskan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi daerah setempat.
5. Surveilans migrasi adalah kegiatan pendataan terhadap penduduk yang dari dan ke daerah luar pulau daerah endemis malaria untuk dilakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap malaria.
6. Kelambunisasi adalah program penggunaan kelambu secara massal di masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah penularan malaria.
7. Pemusnahan penyebab penyakit adalah penyemprotan insektisida untuk membasmi nyamuk pembawa penyakit.
8. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian penyakit malaria, yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
9. Pemetaan dan pemantauan tempat perindukan *Anopheles* berupa genangan air/mata air di sekitar rumah, kobakan air di sungai di sekitar pemukiman pada musim kemarau serta upaya yang dilakukan dengan pembersihan, menutup/melindungi serta larvasidasi/abatisasi secara rutin setiap bulan.
10. Daerah rawan adalah Desa yang dalam 3 tahun terakhir ditemukan kasus Malaria, atau yang karena keadaan lingkungannya (adanya genangan mata air sepanjang tahun, penduduknya padat, transportasi yang ramai dengan wilayah lain, daerah terpencil/ *remote area*), sehingga mempunyai resiko untuk kejadian luar biasa.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo.
16. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di desa seperti LPMD, KPM, TP PKK, karang taruna, RT/RW dan lain sebagainya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dari Pencegahan dan Pengendalian Malaria adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan seluruh warga Desa berkaitan dengan Pencegahan dan Pengendalian serta penanggulangan terhadap Malaria.
- (2). Tujuan dari Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian :
 - a. Menurunkan dan mengendalikan penularan malaria
 - b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam kewaspadaan dan kesiagaan terhadap program eliminasi malaria

- c. Penggerakan partisipasi masyarakat agar dapat membebaskan Desa Hargorejo dari malaria

BAB III
RUANG LINGKUP DAN METODA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN
MALARIA
Pasal 3

- (1). Ruang lingkup pelaksanaan pencegahan dan pengendalian malaria di Peraturan Desa ini adalah seluruh wilayah hukum Desa Hargorejo yang didalamnya meliputi :
 - a. Seluruh rumah tangga yang ada di Desa Hargorejo baik sebagai rumah tinggal, tempat kerja maupun industri rumah tangga.
 - b. Seluruh Instansi Pemerintahan dan tempat kerja lainnya, seperti : Balai Desa, Gedung Sekolah, dan lain-lain.
 - c. Seluruh sarana umum seperti tempat ibadah, tempat pertemuan dan lain sebagainya.
 - d. Seluruh Wilayah Desa lainnya termasuk kebun, sawah dan pekarangan rumah.
- (2). Metode yang dilaksanakan dalam program penanggulangan dan pengendalian malaria di Desa Hargorejo meliputi
 - A. Surveilans Migrasi
 - 1) Surveilans adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan tersebut.
 - 2) Tujuan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat agar tercipta sistem kewaspadaan dan kesiap-siagaan dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan yang akan mengancam dan merugikan masyarakat.
 - 3) Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain.
 - 4) Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*), hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang ditularkan oleh nyamuk *anopheles* betina.
 - 5) Surveilans migrasi malaria adalah :
 - a) Melakukan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terus menerus terhadap masuknya pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya daerah endemis malaria dan dari luar Pulau Jawa dan daerah endemis malaria.
 - b) Upaya pemantauan terhadap masyarakat yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya di luar Pulau Jawa melalui upaya pencegahan malaria dengan penyuluhan dan pemberian pengobatan pencegahan.
 - 6) Penanggung jawab surveilans migrasi adalah Kepala desa Hargorejo, Kecamatan Kokap.
 - 7) Pelaksanaan Surveilans Migrasi adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, Kader Kesehatan, Bidan Desa dan Juru Malaria Desa (JMD)
 - 8) Tugas penanggung jawab surveilans migrasi adalah mengkoordinasikan dan menentukan tindak lanjut pencegahan dan penanganan malaria di wilayahnya.
 - 9) Tugas pelaksana surveilans migrasi adalah :
 - a) Melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap masuknya pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya daerah endemis malaria dan dari luar Pulau Jawa.

- b) Melakukan pemantauan, pencatatan dan memberikan penyuluhan pencegahan malaria terhadap penduduk yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya ke Luar Jawa.
 - c) Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
 - d) Melakukan pengambilan sediaan darah malaria kepada setiap pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar Pulau Jawa baik dengan gejala malaria atau tanpa gejala malaria.
 - e) Memberikan penggerak masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria.
- 10) Pembersihan Sarang Nyamuk
- a) Pokok-pokok Kegiatan Penggerakan Pembersihan Sarang Nyamuk
 - (1) Penggerakan Pembersihan Tempat Perindukan

Sasaran penggerakan pembersihan tempat perindukan *Anopheles* di Desa Hargorejo adalah keluarga yaitu dilaksanakannya pembersihan tempat perindukan *Anopheles* secara terus menerus, kegiatan tersebut meliputi :

 - (a) Pemantauan tempat Perindukan *Anopheles* RT/RW, Kader dasawisma atau tenaga lain sesuai kesepakatan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan pembersihan tempat Perindukan secara berkala ini dipimpin oleh Kader Tingkat Desa (kader inti) yang telah dilatih oleh petugas Puskesmas Penyuluhan kelompok masyarakat, di Posyandu, tempat ibadah dan tempat pertemuan-pertemuan masyarakat.
 - (b) Gerakan Bongkar Semak/kerja bakti bersih lingkungan dan tempat perindukan *Anopheles* secara serentak pada musim kemarau dan awal musim penghujan
 - (2) Penyuluhan, Motivasi dan Pemantauan Penggerakan Pembersihan Sarang Nyamuk

Penyuluhan kepada masyarakat luas dilaksanakan melalui pembagian leaflet, pemasangan poster malaria, pertemuan rapat dan kegiatan social di masyarakat, motivasi tentang gerakan bongkar semak/Pemberantasan Sarang Nyamuk bias dilakukan antara lain misalnya lomba bersih lingkungan

Pemantauan Penggerakan PSN-Malaria di Desa dipantau secara berkala minimal (satu) bulan oleh petugas malaria Puskesmas, dan tiap 3 (tiga) bulan oleh pokjanal malaria Tingkat kecamatan dan 6 (enam) bulan sekali oleh Pokjanal tingkat Kabupaten/Kodya. Sebagai indikator keberhasilan program kegiatan di desa apabila pada setiap survey jentik kepadatan jentik sudah nol atau tidak ditemukan jentik *Anopheles* di TP.
 - (3) Kegiatan Pembersihan Sarang Nyamuk malaria dilaksanakan meliputi
 - (a) Menguras/pengaliran adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat berkembangbiaknya nyamuk *Anopheles* pada genangan air bak yang permanen maupun non permanen, kobakan air pada musim kemarau di sungai dan lain-lain
 - (b) Menutup/melindungi mata air yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti mata air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga
 - (c) Mengubur/Menimbun yaitu upaya menimbun genangan air yang tidak dimanfaatkan airnya untuk keperluan rumah tangga dengan menggunakan tanah/pasir

- (d) Menaburkan bubuk larvasida atau simularv, bubuk abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan dan penebaran ikan pemakan jentik
 - (e) Memantau atau kegiatan pengamatan tempat perindukan nyamuk, jentik dan tempat istirahat nyamuk
- 11) Kelambunisasi
- Program kelambunisasi telah dilaksanakan oleh pemerintah baik melalui anggaran APBN maupun APBD untuk itu perlu dilaksanakan tindak lanjut penatalaksanaan berupa:
- a) Pendistribusian kelambu di masyarakat berdasar pada kelompok tidur dalam satu rumah tangga dilakukan oleh perangkat atau kader dan JMD
 - b) Monitoring dan evaluasi pemantuan penggunaan kelambu oleh masyarakat dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, perangkat dan kader/JMD atau petugas Puskesmas melalui pertemuan, kunjungan rumah dan atau wawancara

BAB IV

PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA

Pasal 4

A. Program Surveilans Migrasi

- 1) Seluruh elemen masyarakat Di Desa Hargorejo dari Aparatur Perangkat Desa, Pengurus dan anggota kelembagaan Desa, seluruh warga, pegawai maupun pekerja yang bekerja dalam waktu terus-menerus di Desa Hargorejo wajib :
 - a) Menjalankan pengamatan di lingkungannya apabila ada warga pendatang, atau warga yang pulang dari berkunjung ke daerah endemis malaria agar memberikan saran untuk memeriksakan darah malaria kepada Petugas Puskesmas.
 - b) Melaporkan kepada bidan Desa, JMD atau petugas Puskesmas yang lainnya apabila ditemukan kasus penderita dengan gejala minimal : demam, menggigil, muntah, pusing, nyeri otot dan sendi.

B. Penanggulangan dan Pengendalian Malaria

- 1) Seluruh elemen masyarakat Di Desa Hargorejo dari Aparatur Perangkat Desa, pengurus dan anggota kelembagaan Desa, seluruh warga, pegawai maupun pekerja yang bekerja dalam waktu terus-menerus di Desa Hargorejo wajib menjalankan Pembersihan Sarang Nyamuk.
- 2) Setiap satu rumah atau gedung atau bangunan yang ada di Desa Hargorejo wajib mempunyai 1 anggota Keluarga yang memahami pelaksanaan Pembersihan Sarang Nyamuk atau sekurang-kurangnya sebagai pengawas jentik.
- 3) Pengawas jentik bertugas melaporkan keberadaan jentik lingkungan sekitar rumah atau bangunan yang dimiliki atau ditinggali kepada Kader Kesehatan/JMD/Petugas Puskesmas.

C. Pemerintah Desa melalui Satgas PSN wajib memberikan saluran laporan, informasi dan sosialisasi kepada warga mengenai pelaksanaan pemasangan kelambunisasi dan pemberantasan sarang nyamuk

- 1) Seluruh elemen masyarakat Di Desa dari Aparatur Perangkat Desa, Pengurus dan anggota kelembagaan Desa, seluruh warga, pegawai maupun pekerja yang pekerja dalam waktu terus-menerus di Desa Hargorejo wajib :
 - a) Menjalankan program pengendalian Malaria dengan pemakaian kelambu berinsektisida yang dijalankan oleh pemerintah.
 - b) Memberikan teguran dan saran bagi warga yang belum memakai kelambu
 - c) Melaporkan kepada pemerintah Desa atau petugas Puskesmas apabila ada kelompok yang tidak mendapatkan atau tidak memakai kelambu.

BAB V

PENGUNAAN OBAT KIMIA

Pasal 5

- (1) Penggunaan obat-obatan dan bahan kimia berupa bubuk abate, simularv, obat semprot malaria bisa dilakukan bila pelaksanaan pengelolaan lingkungan dianggap masih kurang.
- (2) Penggunaan bahan kimia, terutama penyemprotan malaria baru bisa dilakukan apabila :
 - a. Jumlah penderita positi lebih dari 1 orang yang berasal dari penularan malaria setempat,
 - b. Pelaksanaan bongkar semak/ bersih lingkungan terutama tempat perkembangbiakan *Anopheles* sudah benar-benar dilakukan maksimal,
 - c. Tingginya kemungkinan masuknya vektor (nyamuk pembawa penyakit) dari daerah lain.
- (3) Pelaksanaan penyemprotan malaria bisa meminta kepada Instansi atau dinas terkait.
- (4) Pelaksanaan penyemprotan malaria bisa dilakukan secara mandiri dengan syarat harus dikoordinasikan dengan Instansi Kesehatan terkait agar mendapatkan kepastian akan dosis, takaran, dan ketrampilan Tenaga Pelaksana.
- (5) Pelaksanaan penyemprotan rumah (IRS) boleh dilaksanakan ulang paling cepat 6 (enam) bulan setelah penyemprotan.
- (6) Pelaksanaan penyemprotan harus diikuti dengan kegiatan PSN berupa menguras/mengalirkan, menutup/menimbun dan mengubur tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat berkembangbiaknya nyamuk, dan pengelolaan lingkungan tanaman pengusir nyamuk seperti daun sereh, lavender, bunga tapak doro, dll.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib memberi akses informasi, kebijakan dan saranan prasarana demi keberhasilan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit malaria di Desa Hargorejo.
- (2) Pemerintah Desa wajib membentuk satgas pengendalian malaria yang bertugas dan bertanggungjawab dalam keberhasilan pelaksanaan program survey migrasi, PSN dan penggunaan kelambunisasi.
- (3) Biaya atas pelaksanaan program survey migrasi, PSN dan pemantauan kelambunisasi bisa dianggarkan dari APB Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bahwa setiap warga yang menerima kedatangan anggota keluarga/ tamu endemis malaria dari daerah Papua, Kalimantan, Sumatera atau wilayah endemis lainnya dan apabila menginap/ bermalam tidak melaporkan dan waktu 1 x 24 jam ke Satgas, maka pemerintah Desa dapat memerintahkan kepada keluarga untuk diperiksa ke Puskesmas dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada JMD dan pemerintah Desa;
- (2) Bahwa setiap warga yang kedapatan di sekitar rumahnya terdapat jentik *Anopheles* dan tidak melaporkan ke Satgas maka diharuskan melakukan PSN hari itu juga diawasi Satgas PSN dan diwajibkan membuat pernyataan untuk melaksanakan PSN secara rutin.
- (3) Bahwa setiap warga yang telah mendapatkan pembagian kelambu wajib memakai kelambu saat tidur maka pihak keluarga akan mendapatkan sanksi sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala desa Hargorejo.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 20 September 2019
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
Pada tanggal 20 September 2019
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2019 NOMOR 3